



PUTUSAN

Nomor 0531/Pdt.G/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx binti xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sayur, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, RT 002 RW 004, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxx bin xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, RT 003 RW 001, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0531/Pdt.G/2018/PA.Pkj, pada tanggal 3 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Ujung Pandang, pada hari Ahad tanggal xx Oktober 1989 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/X/1989, tanggal xx Oktober 1989 yang di

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 0531/Pdt.G/2018/PA.Pkj



keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Ujung Pandang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah xxxxxxxx di Jalan Sumoharjo, Kota Makassar selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 23 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. xxxxxxxx (perempuan), umur 28 tahun, telah menikah;
 - 2.2. xxxxxxxx (perempuan), umur 26 tahun, telah menikah;
 - 2.3. xxxxxxxx (laki-laki), umur 18 tahun;
 - 2.4. xxxxxxxx (perempuan), umur 13 tahun;Anak ketiga diasuh oleh Tergugat dan anak keempat diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
 - 3.1. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - 3.3. Tergugat pernah mendorong dan mengancam akan memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/X/1989, tertanggal xxx Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Ujung Pandang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Xxxxxx binti xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi dan terhadap Tergugat saksi tidak mengenalnya karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Penggugat jika dirinya ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Xxxxxx binti xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan terhadap Tergugat saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah melihat Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Penggugat jika dirinya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, meskipun

telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim dan mohon putusan;



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh

Hal. 5 dari 9 Putusan No. 0531/Pdt.G/2018/PA.Pkj



karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal xx Oktober 1989 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat, sehingga 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat tidak ada yang mengenal Tergugat, sehingga mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang tidak dilihat/tidak dialami oleh saksi-saksi Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengenal Tergugat;
3. Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap suatu hal yang didalilkan, maka wajib hal tersebut dibuktikan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, dan barang siapa yang membantah terhadap suatu dalil-dalil maka berkewajiban juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan keterangan saksi-saksi, hal ini sesuai berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata Penggugat tidak



lagi mengajukan bukti lain, meskipun untuk itu majelis hakim telah memberikan kesempatan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan alasan-alasan diperbolehkan melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dengan demikian permohonan Penggugat harus di Tolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Mardiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 440.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan No. 0531/Pdt.G/2018/PA.Pkj